

## **Analisis Implementasi Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di UPZ Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang**

**Yogi Indrayadi\*, Encep Abdul Rojak**

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*yogiindrayandi2017@gmail.com, abd.rozaq19@gmail.com

**Abstract.** The government established a regulations that can be a protection for the implementation of zakat in Indonesia, one of which is PERBAZNAS No. 2 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedure of the Zakat Collecting Unit (UPZ). Based on observations in practice, UPZ Cibugel District does not fully implement the regulations contained in PERBAZNAS No. 2 of 2016 as a whole. The purpose of this study is to discuss how to analyze the implementation of PERBAZNAS No. 2 of 2016 in UPZ Cibugel District, both in terms of legality formation and working mechanisms. The method used in this research is empirical-normative juridical with the qualitative approach and sourced from the result of interviews with the head of UPZ Cibugel District and literature studies. The results of this study are: The mechanism for the formation and work of UPZ is regulated in detail in PERBAZNAS No. 2 of 2016, The practice of forming and working UPZ in Cibugel District is officially formed by BAZNAS and its work procedure is assisted by village amilin who do not have a BAZNAS decree, implementation of PERBAZNAS No. 2 In 2016 in the UPZ of Cibugel District there were those that were appropriate and some were not as stated in PERBAZNAS No. 2 of 2016.

**Keywords:** Zakat, Zakat Management, UPZ.

**Abstrak.** Pemerintah membentuk regulasi yang dapat menjadi payung bagi pelaksanaan zakat di Indonesia yaitu salah satunya PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Berdasarkan observasi, pada praktiknya, UPZ Kecamatan Cibugel tidak sepenuhnya menjalankan peraturan yang terdapat dalam PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini untuk membahas bagaimana analisis implementasi PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 di UPZ Kecamatan Cibugel baik dari segi pembentukan legalitas maupun mekanisme kerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris-normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersumber dari hasil wawancara ketua UPZ Kecamatan Cibugel dan studi pustaka. Hasil penelitian ini ialah: Mekanisme pembentukan dan kerja UPZ diatur secara rinci pada PERBAZNAS No 2 Tahun 2016, Praktik pembentukan dan tata kerja UPZ Kecamatan Cibugel ialah resmi dibentuk oleh BAZNAS dan tata kerjanya dibantu oleh amilin desa yang tidak memiliki SK BAZNAS, implementasi PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 di UPZ Kecamatan Cibugel ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan yang tertera pada PERBAZNAS No 2 Tahun 2016.

**Kata Kunci:** Zakat, Pengelolaan Zakat, UPZ.

## A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang lima. Di dalam *Al-Quran* pun penyebutan kata zakat selalu berhubungan dengan shalat, sehingga dari hal tersebut sering ditafsirkan dalam hubungan vertikal dan horisontal, bahwasanya shalat merupakan hubungan hamba dengan Allah (*hablum minallah*) sedangkan zakat menyangkut hubungan seorang hamba tidak hanya dengan Allah namun dengan sesama makhluk hidup (*hablum minallah wa hablum minannas*).

Melihat betapa pentingnya manfaat dalam melaksanakan zakat, menjadikan pemerintah untuk turut andil dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah dimulai dengan pembentukan regulasi yang dapat menjadi payung bagi pelaksanaan zakat di Indonesia.

Setelah terbentuknya BAZNAS dan lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru ini diharapkan akan memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia yang lebih maksimal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi amil, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Untuk mengoptimalkan kinerja UPZ, maka pemerintah membentuk beberapa regulasi dalam mengatur pembentukan dan tata kerja UPZ, di mana salah satu regulasi yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan tata kerja UPZ ialah Peraturan Badan Amil Zakat Nasional atau PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di mana di dalamnya dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana mekanisme pembentukan UPZ secara resmi termasuk didalamnya mekanisme kerja dari UPZ di setiap sektornya.

Namun diterbitkannya beberapa aturan mengenai tata kerja UPZ ini tidak serta merta menjadi acuan pasti oleh beberapa UPZ, salah satunya di UPZ Kecamatan Cibugel, berdasarkan observasi peneliti, dalam praktiknya masih terdapat beberapa realisasi mekanisme tata kerja yang tidak sepenuhnya sesuai dan mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam PERBAZNAS nomor 2 tahun 2016, seperti diantaranya mekanisme pembentukan lembaga pengelola zakat yang ada di Kecamatan Cibugel, alur pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta besaran hak amil zakat yang tidak sesuai dengan aturan PERBAZNAS yang sudah ada.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana analisis implementasi PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat di UPZ Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat di UPZ Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang.

## B. Metodologi

Metode yang diambil pada penelitian ini ialah yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia dimana metode yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di dalam masyarakat dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus dalam hal ini yaitu di UPZ Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, dimana jenis data yang digunakan adalah data pustaka dan data lapangan diperoleh dengan teknik Wawancara langsung kepada ketua UPZ Kecamatan Cibugel, Observasi langsung ke lapangan dan dokumentasi beberapa hal yang menunjang data penelitian. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan pengelompokan data kemudian mereduksi data yang diperoleh dengan memfokuskan pada problem penelitian, dan menyajikannya dalam bentuk uraian teks naratif untuk menghubungkan antar satu masalah dengan masalah lainnya atau dengan teori yang relevan, kemudian menyimpulkan dari proses analisis tersebut.

Dalam pengelolaan zakat khususnya dalam pendistribusian terdapat aturan khusus, dimana zakat harus disalurkan kepada beberapa golongan tertentu sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 yang mengintruksikan dengan tegas tentang sasaran zakat, bahwa yang berhak menerima zakat terdapat delapan *asnaf*, antara lain: *Fakir, Miskin, Amil zakat, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*. Arti dari *Sabilillah* itu sendiri yaitu sekelompok orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam arti luas yaitu orang yang memperjuangkan kemaslahatan agama dan kepentingan umum, berdasar pada pendapat Al-Qadarawi yang meng-*qiyas*-kan orang-orang yang sibuk berdakwah, mencari ilmu dan kegiatan-kegiatan baik yang lainnya yang bertujuan untuk menegakkan kalimah Allah dan membela agama Islam tanpa pamrih kecuali mengharap ridha Allah Swt sama kedudukannya dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah.

Merujuk pengertian *amilin* menurut para ulama fiqih: Yusuf Qardhawi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Qurtubi, Sayyid Sabiq dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *amilin* adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Imam, kepala pemerintahan atau wakilnya untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat dan mereka adalah yang berhak mendapatkan bagian dari dana zakat yang dikelolanya yang disebut sebagai hak amil.

Adapun beberapa pasal dalam PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini berkaitan dengan mekanisme pembentukan dan mekanisme tata kerja yaitu:

Pasal 3-5 menjelaskan mengenai institusi-institusi apa saja yang dapat secara resmi membentuk organisasi UPZ dan menegaskan kedudukan UPZ-UPZ yang dibentuk pada institusi-institusi tersebut berada dibawah BAZNAS sesuai tingkatannya.

Pasal 7 menjelaskan secara rinci dua tugas utama yang bisa dilakukan oleh UPZ. Adapun pasal 8 menjelaskan fungsi-fungsi dari UPZ itu sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi pengelola zakat.

Pada pasal 27-29 ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan pembentukan UPZ secara resmi baik berdasarkan usulan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya kepada Institusi yang menaungi UPZ atau usulan oleh Pimpinan Institusi kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 35 tersebut secara rinci menerangkan mekanisme dari tata kerja yang harus dilakukan oleh UPZ dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat. Peraturan-peraturan diatas dibentuk sebagai landasan untuk meningkatkan perkembangan zakat di Indonesia dan kontribusi zakat terhadap perkembangan ekonomi Nasional.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### **Analisis Mekanisme Pembentukan UPZ di UPZ Kecamatan Cibugel Menurut PERBAZNAS No 2 Tahun 2016**

UPZ Kecamatan Cibugel merupakan satuan organisasi yang memiliki tugas untuk pengumpulan dana zakat dan pendistribusian dana zakat yang terkumpul di wilayah Kecamatan Cibugel. UPZ Kecamatan Cibugel dibentuk berdasarkan usulan dari pemerintah Kecamatan Cibugel yang disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Sumedang yang kemudian disetujui dan disahkan dengan turunya Surat Keputusan dengan nomor SK 40/SK.BAZNAS.KAB-SMD/2021. Itu berarti UPZ Kecamatan Cibugel merupakan UPZ resmi baik secara hukum syara maupun secara legal yang bertanggung jawab kepada pemerintah Kecamatan Cibugel dan berada dibawah pengawasan BAZNAS Kabupaten Sumedang.

Namun dalam praktiknya UPZ Kecamatan Cibugel dibantu oleh pengelola zakat lain dibawah institusi desa-desa yang ada di Kecamatan Cibugel yang mereka sebut sebagai *amilin* desa dan belum memiliki SK resmi dari BAZNAS Kabupaten. Namun jika merujuk pada makna amil zakat menurut para ulama fiqh yang menyebutkan bahwa amil zakat harus dibentuk secara resmi oleh imam, pemerintah atau pemerintah maka pada praktiknya para

pengelola zakat yang berada dibawah institusi desa-desa dan yang bertanggung jawab kepada UPZ Kecamatan Cibugel belum bisa dikatakan sebagai amil zakat namun kedudukannya bisa disebut sebagai panitia zakat yang didasari dengan bab *wakalah/taukil* yang dimana artinya panitia zakat desa ini mewakilkan pekerjaan sang pemberi amanah yaitu UPZ Kecamatan Cibugel selama para pengurus UPZ Kecamatan Cibugel masih hidup dan hal tersebut sah dilakukan.

### **Analisis Mekanisme Kerja UPZ di UPZ Kecamatan Cibugel Menurut PERBAZNAS No 2 Tahun 2016**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPZ Kecamatan Cibugel memiliki kewenangan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat atas persetujuan BAZNAS Kabupaten Sumedang. Hal ini sejalan dengan pasal 7 ayat (2) PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 yaitu “Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.”

Kemudian berdasarkan analisa dari peneliti setelah mendapatkan data mengenai praktik pelaksanaan pengelolaan zakat di lapangan yang dalam hal ini dalam lingkup UPZ Kecamatan Cibugel, terdapat beberapa mekanisme kerja UPZ Kecamatan yang dirasa sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam PERBAZNAS No 2 Tahun 2016, seperti:

1. Melakukan pengolahan data *muzakki* dan *mustahik* sebagaimana yang tertera dalam pasal 8 poin C. Dalam praktiknya, UPZ Kecamatan Cibugel menjalankan tugasnya sebagai pemusatan laporan data untuk dikelola dan diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Sumedang sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang.
2. Melakukan penyerahan Bukti Setor Zakat (BSZ) kepada *muzakki* yang telah melaksanakan zakat, hal ini sejalan dengan pasal 8 poin D, dimana menurut penuturan bapak Dadang dalam wawancaranya bersama peneliti bahwa setiap *muzakki* yang telah selesai menunaikan zakat akan mendapatkan BSZ yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten.
3. Melakukan penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pendistribusian juga pendayagunaan dana zakat untuk kemudian diserahkan kepada BAZNAS sesuai tingkatannya sebagaimana yang tertera dalam pasal 8 poin F.

Namun ternyata dalam penelitian ini peneliti pula mendapatkan beberapa fakta di lapangan yang ternyata dijalankan bertentangan dengan apa yang tertulis pada PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 yang padahal peneliti menganggap hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dan memiliki pengaruh besar terhadap optimalisasi pengelolaan dana zakat di Kecamatan Cibugel karena berkaitan dengan mekanisme kerja sebuah UPZ yang kemudian selanjutnya akan menjadi fokus pembahasan, diantaranya:

Pertama, terdapat perbedaan implementasi yang terjadi dilapangan dimana sebagaimana tertuang dalam pasal 35 ayat (2) bahwa seharusnya seluruh hasil pengumpulan dana UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS sesuai tingkatannya, dimana ini berarti seharusnya seluruh dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh para panitia zakat desa terlebih dahulu disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Sumedang melalui UPZ Kecamatan Cibugel sebelum didistribusikan kepada *mustahik*, namun nyatanya dana zakat yang terkumpul semua dibagikan secara langsung oleh panitia zakat desa kepada *mustahik* dan hanya menyetorkan laporan kepada UPZ Kecamatan Cibugel serta 13% dari 100% dana yang terkumpul disetiap desa sebagai bagian UPZ Kecamatan seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kedua, besaran dana zakat yang didistribusikan oleh UPZ Kecamatan Cibugel melalui para panitia zakat desa ialah sebesar 77,5% (diluar hak amil) dari dana zakat yang terkumpul dengan rincian 65% bagi fakir dan miskin dan 12,5% bagi *sabilillah*. Diturunkan oleh ketua UPZ Kecamatan Cibugel bahwa besaran presentase ini sudah menjadi ketentuan yang diturunkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang, sehingga UPZ Kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk merubah hal tersebut. Sedangkan seperti yang sudah diuraikan dalam PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 Pasal 35 ayat (4) bahwa “Tugas pembantuan pendistribusian

dan pendayagunaan zakat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang dikumpulkan oleh UPZ” dan yang terjadi di lapangan adalah dana zakat yang disalurkan lebih banyak yaitu 77,5% dari ketentuan yang ada yaitu 70%, maka dalam hal ini juga terjadi ketidaksesuaian.

Ketiga, berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti bahwa dalam hal pembagian hak amil terdapat suatu kejanggalan yang dirasa kurang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PERBAZNAS dimana dijelaskan bahwa lembaga yang melakukan tugas pengumpulan dan juga pendistribusian dana zakat berhak menerima hak amil maksimal 12,5%. Sedangkan pada praktiknya, UPZ Kecamatan Cibugel dalam pembagiannya mendapat hak amil sebesar 13%. Mengenai hal ini, ketua UPZ Kecamatan Cibugel, Bapak Dadang menuturkan bahwa jumlah hak amil UPZ Kecamatan yang 13% tidak sepenuhnya masuk ke kantong UPZ Kecamatan, namun besaran persentase tersebut dibagi lagi menjadi hak amil dan *sabilillah* Kecamatan dengan rincian besaran hak amil bagi UPZ Kecamatan Cibugel adalah 3% dan untuk *sabilillah* Kecamatan 10%, padahal dalam Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat BAZNAS tidak disebutkan pengalokasian hak amil untuk *sabilillah*, maka dalam hal ini pun belum sesuai.

Keempat, bahwa para pengelola zakat yang berada di desa-desa Kecamatan Cibugel atas dasar amanah dari UPZ Kecamatan Cibugel tidak bisa dikategorikan sebagai amil zakat melainkan lebih tepat disebut sebagai panitia zakat. Maka atas dasar hal tersebut gugur pula hak amil bagi para panitia zakat desa untuk mendapatkan hak amil dari dana zakat yang terkumpul, sedangkan pada praktiknya di lapangan, UPZ Kecamatan Cibugel memberikan presentase dari dana zakat yang terkumpul dan disebut sebagai hak amil untuk para panitia zakat desa sebesar 7,5%. Padahal mereka bukanlah termasuk amil zakat yang berhak menerima hak amil.

#### D. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPZ Kecamatan Cibugel memiliki kewenangan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat atas persetujuan BAZNAS Kabupaten Sumedang. Hal ini telah sejalan dengan pasal 7 ayat (2) PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 adapun implementasi PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 pada mekanisme pembentukan dan mekanisme kerja UPZ Kecamatan Cibugel dalam beberapa hal telah sesuai, seperti: Legalisasi UPZ Kecamatan Cibugel, pencatatan dan pengolahan data *muzakki* dan *mustahiq*, pemberian BSZ kepada *mustahiq*, penyusunan laporan dan beberapa diantaranya belum sesuai, seperti: legalisasi pembentukan *amilin* desa melakukan pendistribusian tanpa penyetoran zakat, besaran dana yang didistribusikan, besaran hak amil UPZ Kecamatan dan pengalokasiannya serta dalam hal hak yang diberikan kepada panitia zakat desa.

#### Daftar Pustaka

- [1] Al-Qurtubi, Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, Beirut Lebanon: Dar-el Kutub ‘Ilmiyyah, 1993.
- [2] Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, Arsitektur Zakat Indonesia. Jakarta: Puskas Baznas, 2017.
- [3] Gunawan, Ahmad. Posisi dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fi Sabilillah Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat dalam Perbandingan Empat Madzhab, Tahkim. Vol. 2 (1), 2019.
- [4] Hadi, Muhammad. Problematika Zakat dan Solusinya. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- [5] Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- [6] Qardhawi, Yusuf. Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/Shodaqoh DKI Jakarta, 2002.
- [7] Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, alih bahasa Mahyudin, Bandung: PT Al-Ma’arif Bandung, 1985

- [8] Shiddiqi, Noruzzaman. Fiqh Indonesia “Penggagas dan Gegasannya”, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1997
- [9] Undang-Undang RI No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat